

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah melalui upaya rehabilitasi psikis maupun rehabilitasi sosial, upaya perlindungan identitas anak korban dari media sosial maupun media cetak, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan korban, pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Dengan hal tersebut dari perlindungan yang diberikan, belum semua perlindungan terlaksana secara maksimal di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi.
2. Hambatan yang dialami oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban adalah terkendala dalam memahami karakter-karakter dari korban yang berbeda-beda, banyak terjadinya penolakan perlindungan dari korban itu sendiri, kurangnya keterbukaan masalah dari keluarga korban, kurangnya SDM, kurangnya anggaran dan biaya akomodasi.
3. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban adalah mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak sekitar agar terhindar dari kejahatan seksualitas, selalu

mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tidak menciptakan karakter diskriminasi terhadap korban kejahatan seksualitas, mengajak masyarakat untuk selalu berkoordinasi apabila terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar selalu cepat melapor ke pihak yang berwajib, memberikan sebuah penyuluhan-penyuluhan dan juga mengajak orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya.

B. Saran

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Muaro Jambi harus lebih meningkatkan dan giat dalam upaya-upaya perlindungan hukum maupun upaya pencegahan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali.
2. Teruntuk orang tua, agar selalu waspada dan lebih berhati-hati dalam menjaga anak agar tidak menjadi korban eksploitasi seksual. Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak, khususnya korban tindak pidana eksploitasi seksual setidaknya memberikan perlindungan hukum yang lebih luas seperti mendapat identitas baru ataupun mendapatkan kediaman baru. Dalam pemberian rehabilitasi psikis anak, seharusnya anak korban ini harus benar-benar pulih dari masa lalunya dan juga trauma yang dialami, yang mana telah menukar pemikiran anak yang menjadi ringkas, hal ini sangat penting agar anak tidak kembali terjun kedalam dunia seksualitas.
3. Untuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual bisa berjalan lancar dan maksimal, dengan itu harus adanya pemantauan yang dilakukan secara khusus kepada para penegak hukum.

Adapun hukum yang menjadi alat digunakan untuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dapat ditingkatkan lagi sehingga dapat menjamin untuk memenuhinya hak-hak anak yang telah menjadi korban eksploitasi seksual.

